



PENETAPAN

Nomor 368/Pdt.G/2020/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 1371086909860004, tempat dan tanggal lahir: Duri/ 29 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut Penggugat;

I a w a n

Tergugat, NIK 1371091504839995, tempat dan tanggal lahir: Padang/ 15 April 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kota Padang, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 09 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan register perkara Nomor 368/Pdt.G/2020/PA.LK telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 November 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh, Kota Padang, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 367/02/XI/2014 tanggal 14 November 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh, Kota Padang;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.368/Pdt.G/2020/PA.LK



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kota Padang, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak I, laki-laki, lahir tanggal 25 Februari 2016;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2016, rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - 3.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama disebabkan karena Tergugat malas bekerja, sehingga uang yang didapat Tergugat sering tidak mencukupi, sehingga untuk mencukupi biaya sehari-hari Penggugat di bantu oleh orang tua Penggugat;
 - 3.2. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;
 - 3.3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berpisah ranjang dan tempat tinggal kemudian rukun kembali;
4. Bahwa Penggugat telah sering mengingatkan Tergugat untuk mengubah sikap Tergugat, namun usaha Penggugat tidak pernah berhasil;
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan itu terjadi terus menerus, sehingga akhirnya pada bulan Juli 2019, hingga sekarang kurang lebih 1 tahun, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang tidak mau berubah, dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat yang tertera pada identitas Penggugat di atas, serta selama itu tidak saling peduli lagi;
6. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk anak;



7. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu tidak ada usaha damai;

8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak mungkin bisa untuk disatukan lagi, maka cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Berdasarkan berita acara panggilan (*re/aas*) Nomor 368/Pdt.G/2020/PA.LK, bahwa Tergugat tidak dikenal dan bukan warga di alamat yang dicantumkan dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat secara lisan menyatakan ingin mencabut permohonan Penggugat karena Penggugat akan mencari alamat Tergugat terlebih dahulu;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.368/Pdt.G/2020/PA.LK



Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Berdasarkan berita acara relaas panggilan Tergugat, ditemukan fakta bahwa Tergugat tidak dikenal dan bukan warga di alamat yang dicantumkan Penggugat dalam surat gugatannya. Penggugat kemudian secara lisan menyatakan ingin mencabut gugatan Penggugat karena Penggugat akan mencari alamat Tergugat. Majelis Hakim akan mempertimbangkan pencabutan permohonan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv., pencabutan permohonan merupakan hak Penggugat yang tidak memerlukan persetujuan Tergugat dengan syarat dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban. Majelis Hakim berpendapat, pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 271 Rv., sehingga pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah



diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 368/Pdt.G/2020/PA.LK dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1441 Hijriyah, oleh kami Anneka Yosihilma, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Defi Uswatun Hasanah, S.Sy dan Dina Hayati, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yeni Marliza, S.Sy, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Defi Uswatun Hasanah, S.Sy

Anneka Yosihilma, S.H.,M.H.

Ttd

Dina Hayati, S.H.I.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.368/Pdt.G/2020/PA.LK



Panitera Pengganti,

Ttd

Yeni Marliza, S.Sy

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp275.000,00
- PNBP Relas: Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp6.000,00

J u m l a h : Rp391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.368/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)